



KAJIAN HUKUM DAN KEBENARAN

Study of Law and The Truth

Dany Try Hutama Hutabarat¹, Rosdiana², Dinda Mayarni Sitorus³, Betrik Yolanda⁴, Eka Sajali⁵, Nur Aisyah⁶, Annisa Octaviani Panjaitan⁷, Aditya P. Abimanyu⁸, Sahmul Siregar⁹, Denisa¹⁰, Desri Adlina¹¹, Fani Ustazah Siregar¹², M. Risky Ramadhani¹³

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Universitas Asahan

¹E-mail: danytryhutamahutabarat@gmail.com

²Email: rosdiana97@gmail.com

³Email: dindamayarnysitorus@gmail.com

⁴Email: Betrikyolandaa@gmail.com

⁵Email: ekasajali@gmail.com

Abstract

To examine a legal truth from a philosophical point of view, one must first understand the meaning of the law itself. Talking about the law in general, namely the whole collection of rules or rules in a common life, in another sense the whole rules of behavior that apply in a common life, which can be enforced with a sanction. There are several theories of truth, namely the theory of coherence or consistency, the theory of correspondence truth, the theory of pragmatism of truth, the theory of truth based on meaning, the theory of syntactic truth, the theory of non-discretionary truth, and the theory of logical truth. A person's belief in the truth of the law depends on the theory he adheres.

Keywords: legal studies, legal truth

Abstrak

Untuk mengkaji suatu kebenaran hukum dari sisi filsafat, maka harus memahami terlebih dahulu pengertian hukum itu sendiri. Berbicara tentang hukum pada umumnya yaitu keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, dalam arti lain keseluruhan peraturan-peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Ada beberapa teori dalam kebenaran yaitu teori koherensi atau konsistensi, teori kebenaran koresponden, teori kebenaran pragmatism, teori kebenaran berdasarkan arti, teori kebenaran sintaksis, teori kebenaran non diskrepsi, dan teori kebenaran logis. Kepercayaan seseorang mengenai kebenaran hukum tergantung teori yang ia anut.

Kata Kunci: kajian hukum, kebenaran hukum

PENDAHULUAN

Hukum tidak pernah lepas dari kehidupan manusia, maka untuk membicarakan hukum dan kebenaran sama halnya membicarakan tentang kehidupan manusia. Menurut Utrecht mendefinisikan hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat. Membahas akan kebenaran hukum tersebut bisa bersifat mutlak dan relative, untuk mengatakan suatu itu benar tergantung dari sudut mana seseorang melihatnya.

Menurut Abbas Hammami Mintaredja, kebenaran dapat digunakan sebagai

suatu kata benda yang konkret maupun yang abstrak. Jika subjek hendak menuturkan kebenaran artinya proposisi yang benar pula. Proposisi artinya makna yang terkandung dalam pernyataan atau *statement*. Jika subjek menyatakan kebenaran bahwa proposisi diuji itu pasti memiliki kualitas sifat atau karakteristik, hubungan dan nilai. Dengan demikian karena kebenaran tidak dapat dilihat dari kualitas, sifat hubungan dan nilai itu sendiri (Surojiyo, 2014).

Dalam pandangan Thomas Aquinas, bersama kaum skolastik pada umumnya mengartikan kebenaran sebagai *adequatio rei et intellectus* (kesesuaian, kesamaan pikiran dengan hal benda). Kebenaran dianggap sebagai istilah transendental yang mengenai pada semua yang ada, arti tertentu kebenaran bukanlah suatu pernyataan tentang cara hal-hal itu berada tetapi melalui hal-hal itu sendiri.

Apabila ilmu kebenaran diuraikan dalam pendekatan epistemology, pertanyaan yang akan muncul adalah bagaimana membangun konstruksi hukum dan kebenaran itu sendiri, terutama dalam realita kehidupan. Kebenaran yang diuraikan sebagai sesuatu yang bersifat mutlak dan relative akan menghadapi realitas kebenaran itu sendiri ketika dituangkan dalam bentuk aturan, norma dan juga hukum. Kebenaran yang mutlak sebenarnya dipahami sebagai hukum yang mutlak sifatnya tidak akan mudah diimplementasikan menjadi hukum dalam realitas sesungguhnya. Artinya hukum yang mutlak sifatnya tidak dapat dituangkan dalam hukum yang akan mengatur kehidupan masyarakat, begitu pula kebenaran yang sifatnya relatif. Pendekatan epistemologi yang digunakan untuk menguraikan keterkaitan hukum dengan suatu realita yang akan diwujudkan dalam kaidah, norma dan juga hukum akan mengalami hambatan dalam perwujudannya sebagai kebenaran hukum (Aburaera, 2013).

Berdasarkan uraian diatas, di perlukan adanya rumusan masalah sebagai titik tolak penganalisaan dan pembahasan agar menghasilkan suatu penelitian yang mempunyai sasaran yang jelas dan terarah, maka penulis merumuskan masalah: bagaimana teori-teori kebenaran dalam filsafat hukum dan bagaimana hubungan hukum, ilmu dan kebenaran di tinjau dari perspektif filsafat?

METODE

Metode penelitian adalah suatu cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara berhati-hati, sistematis, terorganisir, valid dan verifikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang sudah terbukti keampuhannya (Fuady, 2018). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif dilakukan untuk mengetahui bagaimana kajian hukum dan kebenaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada beberapa pandangan para filsuf tentang kebenaran. Plotinos beranggapan bahwa kebenaran menuntut suatu identitas (kesamaan) antara pemikiran dan hal. Dengan demikian ia memberikan teori korespondensi dan memasuki teori identitas tentang kebenaran. Carneades, mengemukakan bahwa kebenaran mempunyai dua aspek, yang pertama empiris dan merupakan pandangan semata, sedangkan yang lain absolut dan mengatasi akal budi. Hobbes memandang kebenaran sebagai pengaturan nama dengan tepat. Benar atau salah,

pada hemat-hematnya, merupakan atribut dari ucapan bukan dari hal-hal. Maka itulah sebabnya seorang yang bernalar secara tepat dengan kata-kata tak akan jatuh kedalam kekeliruan. Spinoza mengemukakan bahwa kebenaran memiliki standarnya sendiri. Leibniz membedakan antara kebenaran akal dan kebenaran fakta yang berlandaskan prinsip identitas atau dinamakan pembedaan analitik – sintetik. Locke ia membedakan antara kebenaran kata (berdasarkan kesesuaian ide-ide) dan kebenaran pemikiran (berdasarkan kesesuaian ide-ide dengan hal-hal). Hume menggunakan terminology yang berbeda untuk perbedaan analitik – sintetik dengan memisahkan matters of fact (fakta dari relasi ide-ide). Kant beranggapan bahwa kebenaran berhubungan dengan putusan-putusan. Hegel membedakan antara kebenaran formal dan historis. Yang pertama bertalian dengan matematika, dan yang kedua keberadaan yang konkrit. Ia juga mengatakan tentang kebenaran absolut sebagai sintesis terakhir dari factor-faktor universal dan individual abstrak dan konkrit. Bertrand Russel beranggapan bahwa kebenaran harus ditafsir sebagai korespondensi antar proposisi atau kalimat dan fakta (Bagus, 2005).

Dengan adanya pembahasan diatas, maka bahasan tentang kebenaran telah menciptakan beberapa teori tentang kebenaran itu sendiri, yaitu:

Teori kebenaran koherensi atau konsisten

Teori ini merupakan teori kebenaran yang paling awal. Teori ini menyatakan bahwa segala sesuatu yang diketahui adalah sesuatu yang dapat dikembalikan pada kenyataan yang diukenal oleh subjek. Dengan kata lain teori ini berpandangan bahwa suatu proposisi bernilai benar apabila saling berkesesuaian dengan dunia kenyataan. Jadi menurut teori ini putusan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan saling menerangkan satu sama lain. Oleh sebab itu lahirlah rumusan *truth is a systematic coherence* (kebenaran adalah saling berhubungan sistematis), *truth is a consistency* (kebenaran adalah konsisten dan kecocokan).

Teori kebenaran koresponden

Suatu proposisi cenderung benar jika proposisi tersebut dalam keadaan saling berhubungan dengan proposisi yang benar lainnya. Artinya suatu proposisi atau pengertian benar jika terdapat suatu fakta yang diselarasakannya, yaitu apabila ia menyertakan apa adanya. Dalam arti lain kebenaran merupakan suatu hal yang bersesuaian dengan fakta, berselaras dengan realita, yang serasi dengan situasi actual.

Teori kebenaran pragmatism (*the pragmatic theory of thrut*)

Dasar pandangan teori, yaitu dapat digunakan kalau bermanfaat. Menurut Kattssoff teori kebenaran pragmatis ini dasarnya di letakkan oleh penganut pragmatism yang meletakkan ukuran kebenaran dalam suatu macam konsekuensi atau proposisi itu dapat membantu untuk mengadakan kesesuaian yang memuaskan terhadap pengalaman, pernyataan itu adalah benar.

Menurut teori ini suatu kebenaran dan suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah apabila ia membawa pada akibat yang memuaskan, apabila ia berlaku dalam praktik, apabila ia mempunyai nilai praktis. Kebenaran terbukti karena kegunaannya oleh hasilnya, dan karena akibat-akibat praktisnya.

Teori kebenaran berdasarkan arti (*semantic theory of truth*)

Dengan teori ini proposisi itu ditinjau dari segi artinya dan dari segi maknanya. Teori ini mempunyai tugas untuk menguak kesahan dari proposisi dan referensinya.

Teori kebenaran sintaksis

Para penganut teori ini berpangkal tolak pada keteraturan sintaksis atau gramatika yang dipakai oleh suatu pernyataan memiliki benar apabila pernyataan itu mengikuti aturan-aturan sintaksis yang baku. Artinya apabila proposisi itu tidak mengikuti syarat atau keluar dari hal yang diisyaratkan, maka proposisi sama sekali tidak mempunyai arti.

Teori kebenaran non-diskrepsi

Menurut teori ini pada dasarnya suatu statement atau pernyataan akan mempunyai nilai benar yang amat tergantung pada peran dan fungsi dari pernyataan itu. Jadi pengetahuan akan memiliki nilai benar sejauh pernyataan itu memiliki fungsi yang amat praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Teori kebenaran logis yang berlebihan (*logical superfluity of truth*)

Menurut teori ini problema kebenaran hanya suatu kekacauan bahasa saja dan hal ini merupakan suatu pemborosan, karena pada dasarnya apa yang hendak dibuktikan kebenarannya memiliki derajat logis yang sama-sama saling melingkupinya.

Dari teori tentang kebenaran diatas maka kriteria tentang kebenaran dapat dilihat: adanya kekesesuaian antara satu pernyataan dengan pernyataan lainnya sebelum yang diketahui, diterima serta diakui; adanya kesesuaian antara pernyataan dengan fakta atau kenyataan; apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan manusia; apakah pernyataan tersebut sesuai dengan arti dan maknanya; apakah pernyataan tersebut merupakan suatu pernyataan menurut tata bahasa atau aspek gramatika; apakah pernyataan tersebut sesuai dengan peran dan fungsinya; dan apakah pernyataan tersebut sesuai dengan suatu keadaan yang logis.

Hubungan Hukum, Ilmu, dan Kebenaran

Untuk menemukan kebenaran dapat dilakukan dengan cara pertama penemuan secara kebetulan yaitu pertemuan yang terjadi tanpa disengaja. Kedua penemuan coba dan ralat yaitu suatu penemuan tanpa adanya kepastian akan berhasil atau tidak suatu kebenaran yang akan dicari. Ketiga penemuan melalui otoritas atau kewajiban, yaitu penemuan melalui para pemegang otoritas. Keempat penemuan secara spekulatif yaitu penemuan yang hamper sama dengan coba dan ralat, namun pada penemuan ini mempunyai alternative, dimana salah satu alternative yang dipilih, namun masih tetap tidak yakin terhadap keberhasilannya. Kelima penemuan melalui cara berfikir kritis dan rasional yaitu menemukan kebenaran cara berfikir atau menganalisis berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki untuk sampai pada pemecahan masalah yang tepat.

Menurut tim dosen filsafat ilmu fakultas filsafat ilmu Universitas Yogyakarta suatu kebenaran dapat dibedakan dalam 3 (tiga) hal yaitu kebenaran berkaitan dengan kualitas pengetahuan. Maksud dari pengetahuan yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filsafat. Kedua yaitu kebenaran dikaitkan dengan sifat atau karakteristik dari bagaimana cara atau dengan alat apakah seseorang membangun pengetahuan. Yang ketiga yaitu kebenaran dikaitkan atas ketergantungan terjadinya pengetahuan, artinya bagaimana relasi antara subjek



dan objek, manakah yang lebih dominan untuk membangun pengetahuan subjek dan objeknya. Apabila subjek yang berperan maka jenis pengetahuan itu mengandung nilai kebenaran yang sifatnya subjektif artinya nilai kebenaran dari pengetahuan yang dikandungnya sangat tergantung pada subjek yang memiliki pengetahuan itu. Atau jika objek amat berperan maka sifatnya objektif, seperti halnya pengetahuan tentang alam atau ilmu lainnya.

KESIMPULAN

Utrecht mendefinisikan hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat. Kebenaran merupakan penyusuaian antara pengetahuan dan objek bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang seseuai dengan orang lain dan tidak mengalami kerugian. Jadi, membahas akan kebenaran hukum tersebut bisa bersifat mutlak dan relative, untuk mengatakan suatu itu benar tergantung dari sudut mana seseorang melihatnya, dan teori kebenaran mana yang ia gunakan untuk melihat suatu kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Lorens Bagus. 2005. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Munawir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2018.
- Surojiyo. 2014. *Filsafat Hukum dan Perkembangannya di Indonesia* Jakarta : Bumi Aksara.
- Sukarno Aburaera. 2013. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik* Jakarta: Prenadamedia Group.

